

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejaksanaan sesuai undang-undang berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang sedang menjalani pidana bersyarat, namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan pelaksanaan sesuai undang-undang. Tidak adanya anggaran dana serta keterbatasan sumber daya manusia merupakan halangan yang dihadapi kejaksanaan dalam melakukan fungsi pengawasan. Sehingga kejaksanaan hanya melakukan fungsi pengawasan secara pasif yaitu kejaksanaan tidak melakukan pengawasan secara langsung. Fungsi pengawasan secara maksimal dilakukan oleh Lembaga Bapas yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.
2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat adalah :
 - a. Belum adanya suatu sistem pengawasan yang baku
Belum adanya suatu sistem atau peraturan pelaksana yang melembaga untuk dijadikan pedoman bagi cara kerja jaksa.

Kendala ini jelas membuat bingung bagi Jaksa secara pribadi, terutama dalam upayanya untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang dapat dijadikan pegangan untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang diambil sudah benar dan baik adanya.

b. Waktu dan Kesibukan

Kesibukan Jaksa dalam menangani suatu perkara dan tugas-tugas harian di Kejaksaan jelas akan menghambat tugas untuk melakukan kunjungan secara langsung ke tempat tinggal atau domisili terpidana.

c. Tidak Adanya Koordinasi

Lemahnya koordinasi dengan para pihak yang terkait, juga menjadi penyebab pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa, masih belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini terutama koordinasi antara Hakim di Pengadilan Negeri dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri, Bapas dan pejabat lain yang berwenang untuk itu. dalam hal ini tidak terlepas dari belum adanya peraturan yang baku mengatur hal ini.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah segera membuat aturan yang mengatur petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat di Indonesia yang didasarkan pada kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat yang digunakan oleh Jaksa. Adanya aturan tentang petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat tersebut diharapkan dapat menghilangkan kebingungan Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pidana bersyarat sehingga pengawasan pidana bersyarat tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, C.V. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Endang Sumiarni, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.
- Muh. Anwar (Dading) H.A.K., 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II)*, PT.Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Sudarto, 1977, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.